



Implementasi kebijakan vaksinasi covid -19 di Kota Medan menggunakan teori edward III

Yowanda Pasyah Dalimunthe¹, Susilawati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹wandapasyah@gmail.com, ²ya.susilawati@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

1 Agustus 2022

Disetujui :

15 Agustus 2022

Dipublikasikan :

25 Agustus 2022

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi penyakit itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif dengan menganalisis teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Menurut wali kota Medan, vaksinasi sebagai upaya mempercepat terwujudnya kekebalan kelompok yang telah mencapai 78,55% di Kota Medan. Himbuan ini dilakukan agar kasus covid segera tiada. Lalu, ketersediaan tenaga dibidang kesehatan juga mendukung proses implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Medan memberikan 20.000 vaksin COVID-19 tahap pertama yang diprioritaskan pada tenaga kesehatan. Selanjutnya, perilaku yang dipunyai implementator kebijakan juga bisa berpengaruh pada tingkat keberhasilan kinerja. Alhasil, vaksinasi COVID-19 melakukan pembagian tugas dari pemerintah pusat ke provinsi selanjutnya diserahkan ke pemerintah kota.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Vaksinasi Covid-19

ABSTRACT

The Presidential Regulation No. 99 of 2020 on Vaccine Procurement and Implementation in the Context of Combating Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Everyone who has been selected as a target receiver of the COVID-19 vaccine must get the COVID-19 vaccine, according to Pandemic Article 13A paragraph (2). Vaccination is a process in which a person becomes immune or protected against a disease so that if someone is exposed to the disease again, they will not become sick or only have a mild reaction. Vaccination aims to break the chain of disease transmission and stop the epidemic in the short term, but also to eradicate the disease in the long run. This research method uses a qualitative to obtain descriptive data by analyzing the theory of Edward III's policy implementation which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure with data collection techniques conducting a literature review. Vaccination, according to Medan's mayor, is an endeavor to hasten the achievement of group immunity, which has reached 78.55 percent in the city. This is in response that the Covid matter be closed as quickly as possible. The availability of staff in the health-care sector also helps with policy execution. In the first phase, the Medan City Government provided 20,000 COVID-19 vaccines to health personnel. Furthermore, the policy implementer's behavior can have an impact on the level of performance success in executing a policy. As a result, the COVID-19 vaccination divides tasks from the national government to the provincial government, which is subsequently turned off to the local government

Keywords : Policy, Implementation, Vaccination Covid-19



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, dunia mengalami masalah kesehatan akibat adanya Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Kasus COVID-19 yang kian hari kian meningkat, membuat pemerintah Indonesia harus menerapkan berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah dengan upaya preventif berupa kebijakan vaksinasi. Vaksinasi diistilahkan sebagai upaya pemberian vaksin kepada spesimen yang dapat merangsang terbentuknya sebuah sistem imunitas

dalam tubuh di mana jika vaksinasi dilakukan secara massal kepada masyarakat, maka dapat membentuk kekebalan imun masyarakat kelompok atau herd immunity (Rahman, 2021:82). Jika membiarkan herd immunity terjadi secara alami, maka akan membutuhkan waktu yang amat lama dan tentu saja akan menimbulkan banyak korban jiwa. Maka WHO dan pakar kesehatan global lainnya menargetkan herd immunity melalui vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 sudah menjadi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal 13A ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin dengan injeksi diperlukan keahlian dan tidak dapat digunakan secara mandiri oleh pasien. Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia, adapun instruksi Presiden untuk Program Vaksinasi Covid-19 antara lain:

1. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
2. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
5. Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu 5 memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021).

Data Vaksinasi Covid-19 Indonesia tanggal 26 Maret 2021 dari Our World in Data, yaitu dosis diberikan sebanyak 10,4 jt dengan divaksinasi lengkap sebanyak 3.233.810 dengan persentasi populasi 1,19%. Sedangkan minimal 1 dosis sebanyak 7.179.014 dengan persentasi populasi 2,65% Vaksinasi Covid-19 di saat pandemi merupakan upaya “Public Goods” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (Obligatory Public Health Functions). Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar ‘herd immunity’ segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas Kesehatan pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar. Pengertian implementasi kebijakan dapat dilihat menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Suriadinata, 1994:42) menyebutkan bahwa implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana, tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya Implementasi kebijakan terlaksana dengan efektif menurut Edward III ada empat faktor , memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Faktor komunikasi, berpengaruh dalam menciptakan pengertian atau pemahaman yang sama di antara para pelaku kebijakan, yang kemudian berpengaruh pada sikap, tindakan ataupun perilaku, dan kemudian memengaruhi pelaksanaan kerja. Faktor sumber daya, adalah faktor kunci bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan, apapun namanya. Tanpa sumber daya yang memadai, tidak mungkin suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor disposisi atau sikap pelaksana, berkaitan dengan kepatuhan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan, faktor struktur birokrasi, berkenaan dengan pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Daerah sebagai tingkatan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, harus mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah masing-masing. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam rangka penelitian ini, penulis menetapkan 4 (empat) faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Faktor Komunikasi Kebijakan Faktor ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memerhatikan:

- a) Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
 - b) Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
 - c) Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana
2. Faktor Sumber Daya Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:
- a) Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing-masing unit dalam hal menangani masalah
 - b) Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.
 - c) Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan;
 - d) Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, berupa fasilitas kantor, alat-alat penyimpan data/Perlengkapan media tradisional, gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya.
3. Faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana terhadap Kebijakan Faktor ini berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku pelaksana kebijakan yang dilihat dari aspek :
- a) Efek disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan;
 - b) Staffing birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil;
 - c) Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana dilapangan.
4. Struktur birokrasi merupakan bagian tugas dalam membantu wilayah pemerintahan di daerah, hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Prosedur Operasional Baku (Standard Operational Procedures-SOP), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam; . Winarno (2005:150) menyatakan bahwa Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.
 - b) Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional yang tersebar luas.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini memakai metode penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data naratif dengan menganalisis teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan (literature review), asal data penelitian asal berasal dari sumber-sumber yang telah terkumpul dari perpustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah penelitian yang sumber-sumber datanya terdiri atas bahan-bahan tertulis yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah serta lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Komunikasi

Komunikasi (communications): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, perilaku serta tanggapan awal para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), definisi komunikasi sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Komunikasi diperlukan untuk setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi artinya suatu proses penyampaian informasi, wawasan-inspirasi pada antara para anggota organisasi secara timbal balik pada rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Faktor komunikasi diklaim penting, karena pada proses kegiatan

yang melibatkan unsur manusia serta unsur sumber daya akan selalu berurusan menggunakan persetujuan bagaimana korelasi yang dilakukan. kecenderungan jawaban responden di indikator komunikasi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi komunikasi masih perlu ditingkatkan. menurut akibat analisis penulis proses komunikasi umumnya dilakukan melalui berbagai media mirip media cetak, baik pers lokal juga media elektronika hingga langsung terjun ke masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain seperti energi penyuluh kesehatan dan lembaga pendidikan melalui sekolah-sekolah berasal SD, SMP, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah kejuruan sederajat hingga universitas negeri di kota medan juga turut berpartisipasi pada vaksinasi di kota medan. Hal yang sama dilakukan juga dengan instansi pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa, sampai RT dan RW buat menyelaraskan kegiatan vaksinasi massal di kota Medan untuk meningkatkan kecepatan vaksinasi. Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkapkan capaian vaksinasi menjadi upaya meningkatkan kecepatan terwujudnya kekebalan kelompok telah mencapai 78,55% pada Kota Medan, Sumatera Utara. "hingga kini capaian vaksinasi 78,55 % buat takaran pertama, serta 67,02 persen buat dosis ke 2 dari target 1,9 juta jiwa rakyat Kota Medan," kata Bobby pada Medan, Minggu (lima/12).

Capaian vaksinasi COVID-19 tadi, kata Bobby, telah melebihi target sebanyak 70 % yg ditetapkan sang pemerintah sentra. Bobby berkata bahwa hal ini sejalan dengan makin melandainya masalah terkonfirmasi COVID-19 Kota Medan yang cuma satu hingga tiga masalah perharinya bahkan nihil.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan antara lain ketersediaan tenaga atau energi di bidang kesehatan yg dapat mendukung proses implementasi kebijakan. menurut berita serta hasil observasi yang dilaksanakan, telah disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut Aris Yudhariansyah bahwa asal daya manusia yg diperlukan akan menyesuaikan menggunakan jumlah orang yang akan divaksinasi, dimana Pemerintah Provinsi Sumut telah selesai melaksanakan training bagi energi vaksinator vaksin Covid-19. kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Dr. Edwin Effendi, MSc jua menyebutkan, pemkot Medan menyampaiakan 20.000 vaksin COVID-19 pada termin pertama yg diprioritaskan di energi kesehatan. beliau berkata, termin pertama, kami menerima 20.000 vaksin, dan karena satu orang divaksinasi dua kali, kami hanya bisa memvaksinasi 10.000 petugas kesehatan, dan lalu hanya akan didistribusikan secara bertahap ke komunitas lain.

Acara serta pengenalan vaksinasi COVID-19 memerlukan dukungan semua pihak buat memutus mata rantai penularan COVID-19 di tanah air. Pemerintah jua mengutamakan keselamatan rakyat Indonesia waktu melaksanakan vaksinasi COVID-19 nanti. di ketika yang sama, pemkot medan sedang mematangkan persiapan vaksinasi COVID-19 supaya lancar dan sempurna target. Mulai berasal infrastruktur distribusi, wahana, prasarana, sdm, simulasi serta pengenalan.

Faktor Disposisi

Disposisi artinya suatu hal membagikan ciri yg melekat erat menggunakan implementor kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32), disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yg akan dilakukan dan harus mempunyai kemampuan pada melaksanakannya. Jika aplikasi kebijakan ingin efektif. Pemimpin pelaksana program perlu tahu apa yg harus dilakukan serta diinstruksikan sesuai keterampilan yang mereka miliki. angka pelaksana dipilih sesuai kemampuan dan saat pelaksanaan tugas penyumbang pada termin kualifikasi, serta buat mengendalikan kualitas sikap pelaksana tidak cukup melalui kedap koordinasi rutin antar kabupaten termasuk dinas kesehatan, Puskesmas dan lurah. Laporan berasal pimpinan antar unit kerja alat-alat, atau pelaksana kebijakan vaksinasi COVID-19 lainnya di lapangan.

Struktur Birokrasi

Menurut Tjokrowinoto dalam Tamim (2002:174) ada terdapat 4 (empat) fungsi birokrasi yaitu: 1) Fungsi instrumental, 2) Fungsi politik, 3) Fungsi Katalis Public Interest dan 4) Fungsi Enterepreneurial. Struktur birokrasi begitu penting diterapkan supaya vaksinasi covid 19 dapat berjalan baik. berdasarkan yang diungkapkan anggota dpr RI berasal F-P. Gerindra, Romo H.R. Muhammad Syafi'i, dirinya begitu puas menggunakan pelaksanaan vaksinasi yg diharapkan bisa memberi imunitas

pada rakyat binaan permasyarakatan. Maka berasal itu, Vaksinasi Covid-19 bekerja sama dengan Kepolisian daerah (Polda) Sumatera Utara untuk menyasar pada 500 rakyat binaan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Struktur birokrasi dibutuhkan buat mengelola sumber daya atau pelaksana yang dapat menjalankan kegiatannya secara menguntungkan dan terkoordinasi dengan baik. ketika menjalankan acara yg sulit dipahami atau kompleks, harus terdapat struktur birokrasi yang efektif serta kemampuan untuk secara efektif mengoordinasikan asal daya insan di dalamnya. Struktur birokrasi pada aplikasi vaksinasi COVID-19 ini sudah dilakukan pembagian tugas dari pemerintah sentra yg lalu disalurkan ke provinsi dan selanjutnya diserahkan ke pemkot pada hal ini Dinas Kesehatan Kota medan, hingga pembagian tugas pokok, wewenang, serta fungsi dalam pelaksanaan vaksinasi lebih efisien, aman dan efisien.

Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 ini sangat penting dilaksanakan supaya dapat mengurangi nomor atau persen yg terpapar covid-19 pada setiap daerah pada kota medan. Maka berasal itu, buat terciptanya koordinasi yg baik diperlukan buat selalu bekerja sama antar perangkat-perangkat daerah.

KESIMPULAN

Masalah COVID-19 yg kian hari kian meningkat, membuat pemerintah Indonesia harus menerapkan banyak sekali upaya. keliru satunya ialah menggunakan upaya preventif berupa kebijakan vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses di pada tubuh, dimana seseorang sebagai kebal atau terlindungi asal suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tadi maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, umumnya dengan anugerah vaksin. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan endemi saja, namun pula dalam jangka panjang buat mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri.

Terdapat 4 implementasi kebijakan dari Edward III yaitu, Komunikasi dimana capaian vaksinasi sebagai upaya meningkatkan kecepatan terwujudnya kekebalan gerombolan sudah mencapai 78,55% pada Kota Medan. Hal ini terdapat karena himbauan dari wali kota medan agar masalah covid segera tiada. kemudian, faktor sumber Daya yaitu ketersediaan tenaga atau energi pada bidang kesehatan yg dapat mendukung proses implementasi kebijakan. pemkot Medan menyampaikan 20.000 vaksin COVID-19 di tahap pertama yang diprioritaskan pada tenaga kesehatan. Selanjutnya, faktor Disposisi yaitu perilaku yg dipunyai implementator kebijakan mampu berpengaruh di taraf keberhasilan kinerja pada aplikasi suatu kebijakan. dan Struktur Birokrasi diperlukan buat mengelola sumber daya atau pelaksana yg bisa menjalankan kegiatannya secara menguntungkan dan terkoordinasi menggunakan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. Pemerintah perkenalkan juru bicara vaksinasi covid-19 [internet]. 2020 [cited 2022 Mei 10]. Available from: https://kominform.go.id/content/detail/31274/pemerintah-perkenalkan-juru-bicara-vaksinasi-covid-19/0/virus_corona.
- Admin. Vaksinasi covid-19 di kota medan dimulai [internet]. 2021 [cited 2022 Mei 10]. Available from: <https://pemkomedan.go.id/artikel-20726-vaksinasi-covid19-di-kota-medan-dimulai.html>.
- Almanzani, N. N., Rahman, A., & Rasanjani, S. Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di kota banda aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*. 2022; 7(1).
- Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206.

- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. Komisi III DPR RI puas dengan pelaksanaan vaksinasi di lapas medan [internet]. 2022 [cited 2022 Mei 10]. Available from: <https://www.kemenkumham.go.id/berita/komisi-iii-dpr-ri-puas-dengan-pelaksanaan-vaksinasi-di-lapas-medan>.
- Creswell John W., 2010, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta.
- Diskominfo Provsu. Siapkan vaksin, pemerintah pusat dan daerah lakukan koordinasi [internet]. 2020 [cited 2022 Mei 10]. Available from: <https://covid19.sumutprov.go.id/article/title/siapkan-vaksin-pemerintah-pusat-dan-daerah-lakukan-koordinasi>.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gurning, F. P., Siagian, L. K., Wiranti, I., Devi, S., & Atika, W. Kebijakan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di kota medan tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*. 2021; 10(1), 43-50.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Putri, A. N. G., & Pertiwi, F. D. (2021). Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Jatimulya, Kota Depok Tentang Covid-19 Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). *Promotor*, 4(5), 483-498.
- Tamim, F. 2002, Pengembangan SDM Aparat dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi, *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No. 02/Vol.X/Mei/2002. Jakarta: Jurusan Ilmu adminstrasi, FISIFUI.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media, Malang.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(1), 149-160.